

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan Organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan - Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor. 18 Th. 75.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun '74;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 6 Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya - Nomor; B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

BAB I

KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1). Madrasah Tsanawiyah adalah unit Pelaksanaan teknis di bidang Pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau - Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2). Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah / menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
- c. menjalin hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk perpustakaan dan Laboratorium.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Guru-guru;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.